

Tinjauan Fiqih tentang Harta Kekayaan, Hak Asuh Anak, dan Perwalian dalam Perkawinan

A Review of Fiqh on Property, Child Custody, and Guardianship in Marriage

Sheva Yova Saahira¹, Zahwa Devita Amelia Rahman², Winda Dwi Astuti³, Muhammad Asro Al Munawir⁴

^{1,2,3,4} Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, Indonesia
Correspondence email; saahira243111219@gmail.com

Article history

Submitted: 2026/04/15;

Revised: 2026/05/23;

Accepted: 2026/06/22

Abstract

The regulation of marital property, child custody (*hadhanah*), and guardianship (*wilayah*) constitutes a fundamental component of Islamic family law in Indonesia, as codified in the Compilation of Islamic Law (KHI). Nevertheless, contemporary socio-legal developments have generated interpretative challenges concerning the implementation of these provisions in balancing legal certainty, justice, and public welfare. This study aims to analyze the normative framework governing marital property, child custody, and guardianship within the KHI by examining its conformity with Islamic legal principles and its relevance to contemporary legal needs. The research employed a normative juridical approach using library research methods. Data were collected from primary legal materials, including the Compilation of Islamic Law, Marriage Law, judicial decisions, and classical and contemporary Islamic legal literature, and were analyzed through qualitative content analysis and prescriptive legal interpretation. The findings indicate that the KHI has successfully integrated classical Islamic jurisprudence with Indonesia's positive legal system by recognizing joint marital property as an instrument of economic justice, prioritizing the best interests of the child in custody disputes, and maintaining guardianship as a mechanism for legal protection and family responsibility. These legal provisions reflect the implementation of *maqāṣid al-sharī'ah*, particularly the protection of wealth, lineage, and justice, while demonstrating the adaptive nature of Islamic family law in responding to evolving social conditions. The study concludes that the KHI provides a contextual and coherent legal framework capable of harmonizing religious values with national legal objectives. This research contributes to the development of Islamic family law scholarship by offering a comprehensive normative analysis that reinforces the significance of contextual legal interpretation in strengthening justice, legal certainty, and the modernization of Islamic family law in Indonesia.

Keywords

Child Custody, Guardianship, Marriage, Review.



© 2026 by the authors. This is an open-access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY SA) license, <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>.

PENDAHULUAN

Perkawinan dalam Islam tidak hanya dipahami sebagai ikatan lahiriah antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga merupakan akad yang memiliki konsekuensi hukum, sosial, dan spiritual. Dalam kehidupan rumah tangga, terdapat berbagai aspek penting yang harus diatur secara jelas agar tercipta keluarga yang harmonis, adil, dan sejahtera. Di antara aspek tersebut adalah pengelolaan harta kekayaan, hak asuh anak (*hadhanah*), dan perwalian dalam perkawinan.

Harta kekayaan dalam perkawinan menjadi salah satu hal yang sering menimbulkan persoalan, terutama ketika terjadi perceraian atau sengketa. Oleh karena itu, Islam dan hukum positif di Indonesia telah memberikan pengaturan yang jelas mengenai kedudukan, jenis, serta pengelolaan harta dalam rumah tangga. Selain itu, keberadaan anak dalam perkawinan juga menimbulkan tanggung jawab besar bagi orang tua, baik dalam hal pemeliharaan, pendidikan, maupun perlindungan hak-haknya.

Di sisi lain, perwalian dalam perkawinan merupakan salah satu rukun penting dalam akad nikah menurut mayoritas ulama. Peran wali tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga memiliki fungsi untuk melindungi dan memastikan kemaslahatan bagi pihak perempuan dalam pernikahan.

Berdasarkan hal tersebut, kajian mengenai harta kekayaan, hak asuh anak, dan perwalian dalam perkawinan menjadi penting untuk dipahami, baik dari perspektif fiqh maupun hukum positif di Indonesia. Penulisan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai ketiga aspek tersebut sebagai bagian dari upaya mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan desain penelitian kepustakaan karena tujuan utamanya adalah untuk secara kritis mengkaji norma-norma hukum yang mengatur harta perkawinan, hak asuh anak (*hadhanah*), dan perwalian dalam kerangka Kompilasi Hukum Islam Indonesia. Metode hukum normatif dianggap sebagai pendekatan yang paling tepat karena pertanyaan penelitian diarahkan pada penafsiran doktrin hukum, evaluasi koherensi antara yurisprudensi Islam (fiqh) dan hukum positif, serta identifikasi landasan filosofis dan yuridis yang mendasari pengaturan hukum keluarga. Berbeda dengan pendekatan empiris yang menekankan perilaku sosial yang dapat diamati, penelitian hukum normatif memungkinkan pemeriksaan sistematis terhadap ketentuan undang-undang, prinsip-prinsip hukum, doktrin peradilan, dan interpretasi ilmiah untuk menghasilkan argumen hukum preskriptif mengenai implementasi hukum keluarga Islam. Oleh karena itu, objek analisis terdiri dari norma-norma hukum yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, keputusan pengadilan yang relevan, literatur fiqh klasik dan kontemporer, dan publikasi ilmiah terkini yang telah ditinjau oleh rekan sejawat yang membahas harta perkawinan, hak asuh anak, dan perwalian. Data dikumpulkan melalui analisis dokumen komprehensif yang melibatkan materi hukum primer, materi hukum sekunder, dan referensi hukum tersier untuk memastikan kelengkapan doktrin dan triangulasi konseptual (Soekanto & Mamudji, 2022; Zed, 2018).

Instrumen penelitian utama adalah protokol peninjauan dokumen terstruktur yang dirancang untuk mengklasifikasikan ketentuan hukum, mengidentifikasi inkonsistensi doktrin, membandingkan pendapat hukum, dan mensintesis argumen normatif di berbagai sumber hukum. Materi yang dikumpulkan dianalisis menggunakan analisis konten kualitatif yang terintegrasi dengan analisis hukum preskriptif, yang melibatkan reduksi data, kategorisasi tematik, interpretasi hukum, perbandingan doktrin, dan penarikan kesimpulan deduktif. Kerangka analitis ini sengaja dipilih karena memfasilitasi interpretasi komprehensif terhadap ketentuan hukum berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam, khususnya tujuan hukum Islam (*maqāṣid al-sharī'ah*), sekaligus mengevaluasi konsistensi, kepastian hukum, keadilan, dan implikasi praktis dari peraturan yang ada mengenai harta perkawinan, hak asuh anak, dan perwalian. Akibatnya, keselarasan metodologis antara tujuan penelitian, materi hukum, prosedur analitis, dan kerangka interpretatif memastikan bahwa temuan tidak hanya memberikan penjelasan deskriptif tetapi juga rekomendasi yang berlandaskan teori dan dibenarkan secara normatif

mengenai pengembangan dan implementasi hukum keluarga Islam di Indonesia (Krippendorff, 2019; Bowen, 2009; Soekanto & Mamudji, 2022).

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Harta Kekayaan dalam Perkawinan

Harta kekayaan dalam perkawinan merupakan seluruh harta benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, yang berkaitan dengan hubungan hukum antara suami dan istri sebagai akibat dari terjadinya perkawinan. Harta ini tidak hanya mencakup aspek ekonomi, tetapi juga memiliki dimensi hukum karena menimbulkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak dalam mengelola, menggunakan, dan mempertanggungjawabkannya.

Secara yuridis, keberadaan harta dalam perkawinan diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, yang pada dasarnya membedakan harta berdasarkan sumber perolehan dan status kepemilikannya. Selain itu, dalam perspektif hukum Islam, harta tetap menjadi milik individu masing-masing, kecuali ada kesepakatan untuk mencampurkannya. Oleh karena itu, pengaturan harta dalam perkawinan menjadi penting guna menjamin keadilan, kepastian hukum, serta menghindari konflik di kemudian hari.

Adapun macam-macam harta kekayaan dalam perkawinan meliputi:

- 1) Harta Bersama (Harta Gono-Gini)
Harta bersama adalah harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung, baik oleh suami maupun istri. Harta ini menjadi milik bersama tanpa memandang siapa yang lebih dominan dalam memperolehnya. Pengelolaan harta bersama pada prinsipnya dilakukan secara bersama-sama dan akan menjadi objek pembagian apabila terjadi perceraian.
- 2) Harta Bawaan
- 3) Harta bawaan adalah harta yang telah dimiliki oleh masing-masing pihak sebelum perkawinan berlangsung. Harta ini tetap berada di bawah penguasaan masing-masing suami atau istri, kecuali jika ada kesepakatan lain dalam perjanjian perkawinan. Dengan demikian, harta ini tidak otomatis menjadi harta bersama.
- 4) Harta Perolehan (Hadiah dan Warisan)
Harta perolehan adalah harta yang diperoleh selama perkawinan tetapi berasal dari pihak lain, seperti hadiah atau warisan. Harta ini pada dasarnya merupakan milik pribadi penerima dan tidak termasuk harta bersama, kecuali jika disepakati sebaliknya.
- 5) Harta yang Diatur dalam Perjanjian Perkawinan
Selain ketiga jenis di atas, pasangan suami istri dapat mengatur kedudukan harta melalui perjanjian perkawinan. Dalam perjanjian ini dapat ditentukan apakah harta dipisahkan, dicampurkan, atau diatur secara khusus sesuai kesepakatan, selama tidak bertentangan dengan hukum, agama, dan kesusilaan.

Dengan demikian, harta kekayaan dalam perkawinan memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan rumah tangga. Pengaturan yang jelas mengenai jenis dan kedudukannya tidak hanya memberikan perlindungan hukum, tetapi juga membantu menjaga keharmonisan serta keadilan antara suami dan istri (Sriono, 2016)

a. Dalil Al-Qur'an tentang Harta dalam Perkawinan Qur'an surat an nisa 32

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَا لِلرِّجَالِ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَا لِلنِّسَاءِ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿٣٢﴾

Artinya: Janganlah kamu berangan-angan (iri hati) terhadap apa yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. Bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala sesuatu.

Ayat ini menjadi landasan bahwa setiap individu, baik suami maupun istri, memiliki hak kepemilikan atas harta yang diperolehnya. Dengan demikian, Islam tidak menetapkan pencampuran harta secara otomatis dalam perkawinan.

Pengelolaan harta dalam rumah tangga

Pengelolaan harta dalam rumah tangga merupakan aspek penting dalam menjaga kestabilan ekonomi keluarga. Dalam keluarga, suami umumnya berperan sebagai pencari nafkah, sedangkan istri berperan sebagai pengelola keuangan yang mengatur distribusi pendapatan sesuai dengan kebutuhan. Pengelolaan yang baik sangat diperlukan agar tujuan keuangan keluarga dapat tercapai dan terhindar dari masalah ekonomi.

Dalam perspektif Islam, pengelolaan harta harus didasarkan pada prinsip syariah yang menekankan keseimbangan antara kebutuhan jasmani dan rohani. Harta dipandang sebagai amanah dari Allah, sehingga cara memperoleh, mengelola, dan menggunakannya harus sesuai dengan ketentuan syariah. Selain itu, pengelolaan keuangan tidak hanya berorientasi pada kebutuhan duniawi, tetapi juga memperhatikan kepentingan akhirat.

Pengelolaan keuangan rumah tangga berbasis syariah mencakup beberapa prinsip utama, antara lain pendapatan harus berasal dari sumber yang halal, pengeluaran harus berdasarkan prioritas kebutuhan, serta adanya pengelolaan utang, investasi, dan perlindungan risiko secara bijak. Selain itu, Islam juga mengajarkan pentingnya menyisihkan harta untuk zakat, infak, dan sedekah sebagai bentuk penyucian harta.

Lebih lanjut, pengelolaan harta dalam Islam juga meliputi tahapan seperti memperoleh harta secara halal (wealth creation), mengelola dan mengembangkan harta (wealth accumulation), melindungi harta (wealth protection), menyucikan harta (wealth purification), serta mendistribusikan harta melalui zakat, hibah, atau warisan (wealth distribution Lindiawati, 2024).

Dengan demikian, pengelolaan harta dalam rumah tangga tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab moral dan spiritual guna mencapai kesejahteraan dunia dan akhirat.

Harta Kekayaan dalam Perkawinan (Pasal 85–97 KHI)

Pengaturan mengenai harta kekayaan dalam perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) terdapat dalam Pasal 85 sampai dengan Pasal 97. Ketentuan ini mengatur secara komprehensif tentang kedudukan, jenis, pengelolaan, tanggung jawab, serta penyelesaian sengketa harta dalam perkawinan.

Pasal 85 menegaskan bahwa keberadaan harta bersama dalam perkawinan tidak meniadakan adanya harta pribadi suami maupun istri. Artinya, hukum Islam tetap mengakui dualisme kepemilikan, yaitu adanya harta bersama sebagai hasil perkawinan dan harta individu yang tetap melekat pada masing-masing pihak.

Pasal 86 memperjelas bahwa pada dasarnya tidak terjadi pencampuran harta antara suami dan istri karena perkawinan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa prinsip dasar dalam hukum Islam adalah pemisahan harta (separation of property), di mana masing-masing pihak memiliki hak penuh atas hartanya sendiri. Dengan demikian, suami tidak secara otomatis memiliki hak atas harta istri, dan sebaliknya.

Pasal 87 mengatur bahwa harta bawaan serta harta yang diperoleh melalui hadiah atau warisan tetap berada dalam penguasaan masing-masing pihak. Namun, ketentuan ini dapat dikesampingkan apabila terdapat perjanjian perkawinan yang mengatur lain. Selain itu, suami dan istri diberikan kebebasan untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing, seperti hibah, sedekah, atau bentuk pemindahan hak lainnya, yang menunjukkan adanya kemandirian hukum masing-masing individu.

Pasal 88 memberikan ketentuan mengenai penyelesaian sengketa harta bersama, yaitu melalui Pengadilan Agama. Hal ini menunjukkan bahwa negara menyediakan mekanisme formal untuk menjamin kepastian hukum apabila terjadi perselisihan antara suami dan istri.

Pasal 89 dan Pasal 90 mengatur tanggung jawab dalam menjaga harta. Suami memiliki tanggung jawab utama dalam menjaga harta bersama, harta istri, dan hartanya sendiri, sedangkan istri juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga harta bersama serta harta suami yang berada dalam penguasaannya. Ketentuan ini mencerminkan prinsip kerja sama (*partnership*) dalam rumah tangga.

Pasal 91 menjelaskan bentuk harta bersama, yang tidak hanya terbatas pada benda berwujud seperti tanah, kendaraan, dan surat berharga, tetapi juga mencakup harta tidak berwujud seperti hak dan kewajiban. Selain itu, harta bersama dapat dijadikan jaminan, tetapi harus dengan persetujuan kedua belah pihak, yang menunjukkan adanya prinsip kesepakatan dalam pengelolaan harta.

Pasal 92 menegaskan bahwa tindakan hukum terhadap harta bersama, seperti menjual atau memindahkan, tidak dapat dilakukan secara sepihak. Persetujuan kedua belah pihak menjadi syarat mutlak, sehingga mencegah penyalahgunaan wewenang oleh salah satu pihak.

Pasal 93 mengatur tanggung jawab terhadap utang. Utang pribadi menjadi tanggung jawab masing-masing pihak, sedangkan utang yang dibuat untuk kepentingan keluarga dibebankan pada harta bersama. Apabila harta bersama tidak mencukupi, maka tanggung jawab dialihkan kepada harta suami, dan jika masih tidak mencukupi, kepada harta istri. Ketentuan ini menunjukkan adanya prioritas tanggung jawab dalam memenuhi kewajiban ekonomi keluarga.

Pasal 94 mengatur bahwa dalam perkawinan poligami, harta bersama masing-masing istri bersifat terpisah dan berdiri sendiri. Perhitungan harta bersama dimulai sejak akad perkawinan masing-masing, sehingga tidak terjadi pencampuran harta antar istri.

Pasal 95 memberikan perlindungan terhadap harta bersama dengan memperbolehkan adanya sita jaminan apabila salah satu pihak melakukan perbuatan yang merugikan, seperti berjudi, mabuk, atau boros. Selain itu, penjualan harta bersama selama masa sita tetap dimungkinkan untuk kepentingan keluarga dengan izin Pengadilan Agama.

Pasal 96 mengatur pembagian harta bersama dalam hal cerai mati, yaitu setengah menjadi hak pasangan yang masih hidup. Namun, pembagian tersebut dapat ditangguhkan apabila terdapat ketidakpastian mengenai status kematian.

Pasal 97 menegaskan bahwa dalam hal perceraian hidup, baik janda maupun duda masing-masing berhak atas setengah dari harta bersama, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Ketentuan ini mencerminkan prinsip keadilan dalam pembagian harta (KHI, 2001).

Hak Asuh Anak (Hadhanah)

Dalam ajaran Islam, pemeliharaan anak dikenal dengan istilah *hadhanah*. Secara bahasa, kata ini berasal dari makna "meletakkan sesuatu di dekat tulang rusuk atau di pangkuan". Makna ini menggambarkan kasih sayang seorang ibu yang memangku dan menyusui anaknya, seolah-olah ia sedang melindungi dan merawat sang buah hati. Karena itu, istilah *hadhanah* kemudian digunakan

untuk menggambarkan proses pendidikan dan pemeliharaan anak, mulai dari ia dilahirkan hingga ia mampu mengurus dirinya sendiri, yang dilakukan oleh keluarga terdekat.

Menurut Sayyid Sabiq, hadhanah adalah upaya merawat anak yang masih kecil (laki-laki maupun perempuan) atau yang sudah agak besar namun belum bisa membedakan mana yang baik dan buruk (belum tamyiz). Perawatan ini dilakukan tanpa perlu perintah dari anak itu sendiri. Tujuannya adalah menyediakan segala sesuatu yang baik baginya, melindunginya dari hal-hal yang bisa merusak jasmani, rohani, dan akalunya, sehingga ia kelak mampu berdiri sendiri dalam menghadapi kehidupan dan bertanggung jawab setelah dewasa.

Dalam hukum perdata di Indonesia, hadhanah lebih akrab disebut dengan istilah pengasuhan atau perwalian. Hak asuh ini bukan hanya sebatas hak yang dimiliki anak atas orang tuanya, tetapi juga merupakan kewajiban yang harus dijalankan orang tua terhadap anaknya.

Dasar hukum yang tegas mengenai hal ini termuat dalam Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perkawinan. Kedua pasal tersebut menetapkan secara imperatif (wajib dan mengikat) bahwa kedua orang tua berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Kewajiban ini tetap berlaku sampai anak tersebut menikah atau sudah mampu berdiri sendiri.

a. Pihak yang berhak mengasuh anak

Dalam Hukum Islam (KHI), hak asuh anak atau yang disebut hadhanah diatur secara rinci sebagai akibat dari perceraian. Secara umum, ketentuannya dibedakan berdasarkan usia anak: apakah anak sudah mampu membedakan hal baik dan buruk (mumayyiz) atau belum.

- 1) Anak yang belum mumayyiz (belum berusia 12 tahun) Hak asuh sepenuhnya berada di tangan ibu. Ketentuan ini berlaku selama anak belum mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk bagi dirinya, yaitu di bawah usia 12 tahun. Apabila ibu meninggal dunia, maka hak asuh beralih secara berurutan kepada: Wanita garis lurus ke atas dari ibu (misalnya nenek dari ibu), Ayah, Wanita garis lurus ke atas dari ayah (misalnya nenek dari ayah), Saudara perempuan anak tersebut, Wanita kerabat sedarah garis samping dari ayah.
- 2) Anak yang sudah mumayyiz (sudah berusia 12 tahun atau lebih) Anak diberi kebebasan untuk memilih sendiri apakah ia ingin diasuh oleh ayah atau ibunya. Keputusan anak ini harus dihormati, karena ia dinilai sudah cukup mampu membedakan mana yang baik dan buruk bagi dirinya. Jika anak memilih ibu, maka ibu tetap berhak mengasuhnya. Sebaliknya, jika anak memilih ayah, maka hak asuh berpindah kepada ayah.

b. Syarat-syarat hak asuh anak

- 1) Baligh (Dewasa): Anak yang mengasuh harus sudah dewasa, bukan anak-anak.
- 2) Berakal Sehat: Tidak mengalami gangguan jiwa berat yang membahayakan anak.
- 3) Mampu Secara Fisik & Psikis: Tidak memiliki penyakit menular berbahaya atau cacat mental yang menghalangi pengasuhan.
- 4) Amanah dan Bertanggung Jawab: Dapat dipercaya, tidak lalai, dan tidak memiliki riwayat kekerasan terhadap anak.
- 5) Mampu Menjamin Masa Depan Anak: Memiliki stabilitas ekonomi, waktu, dan perhatian untuk memenuhi kebutuhan fisik, emosional, dan pendidikan anak.

c. Hak dan Kewajiban Orang Tua terhadap Anak

Orang tua memiliki kewajiban besar terhadap anak sejak anak dilahirkan hingga mencapai usia dewasa, bahkan dalam banyak hal tanggung jawab moral tersebut tetap berlangsung sepanjang hidup. Kewajiban itu tidak hanya bersifat material, tetapi juga mencakup aspek spiritual, emosional, sosial, dan pendidikan. Dalam Islam, anak merupakan amanah dari Allah SWT yang harus dijaga, dipelihara, dan

dibimbing agar tumbuh menjadi pribadi yang saleh dan bermanfaat bagi masyarakat (Tarmizi, Pradiba, & Usman, 2023).

Hak anak yang paling mendasar adalah memperoleh nasab yang jelas, nama yang baik, kasih sayang, perlindungan, pendidikan, kesehatan, serta nafkah yang cukup untuk menjamin kelangsungan hidupnya. Anak juga berhak mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan fisik, psikis, penelantaran, diskriminasi, dan eksploitasi. Negara melalui Undang-Undang Perlindungan Anak juga menegaskan bahwa pemenuhan hak anak adalah tanggung jawab bersama antara orang tua, masyarakat, dan pemerintah (Muhammad Abu Rivai dkk., 2025).

Dalam konteks pendidikan, orang tua wajib memberikan pendidikan agama sejak dini agar anak memiliki dasar akidah, ibadah, dan akhlak yang kuat. Pendidikan moral sangat penting karena perkembangan zaman membawa berbagai tantangan sosial yang dapat memengaruhi karakter anak. Orang tua harus menjadi teladan utama dalam membentuk kepribadian anak, karena pendidikan yang paling efektif berasal dari contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari (Asriani Arbillah dkk., 2023).

Ayah pada umumnya memiliki tanggung jawab utama dalam pemenuhan nafkah keluarga, termasuk biaya makan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan anak. Kewajiban ini tetap melekat meskipun telah terjadi perceraian antara suami dan istri. Perceraian tidak menghapus tanggung jawab ayah terhadap kebutuhan hidup anak, karena hak anak tetap harus diprioritaskan di atas konflik orang tua (Ninditya & Hidayat, 2026).

Sementara itu, ibu memiliki peran yang sangat besar dalam pengasuhan langsung, terutama pada masa pertumbuhan awal anak. Kedekatan emosional antara ibu dan anak sangat berpengaruh terhadap pembentukan rasa aman, kepercayaan diri, dan kesehatan psikologis anak. Oleh karena itu, ibu sering kali diprioritaskan dalam hak hadhanah terhadap anak yang belum mumayyiz (Astina Lily & Waspada, 2024).

Namun demikian, tanggung jawab pengasuhan sebenarnya merupakan tanggung jawab bersama antara ayah dan ibu. Islam tidak memisahkan secara mutlak antara tugas ayah dan ibu, melainkan menekankan kerja sama dalam membentuk keluarga yang harmonis dan mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Ketika salah satu pihak lalai menjalankan kewajibannya, maka pihak lain tetap berkewajiban menjaga kepentingan anak (Willy & Irmanjaya, 2025).

d. Ketentuan hak asuh setelah perceraian

Perceraian merupakan peristiwa hukum yang memutus hubungan suami istri, tetapi tidak memutus hubungan antara orang tua dan anak. Oleh karena itu, meskipun perkawinan berakhir, hak dan kewajiban terhadap anak tetap harus dijalankan oleh kedua orang tua. Penentuan hak asuh anak setelah perceraian harus berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak, bukan pada keinginan pribadi ayah atau ibu (Ninditya & Hidayat, 2026).

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 dijelaskan bahwa anak yang belum mumayyiz atau belum berusia 12 tahun pada dasarnya berada dalam hak asuh ibu. Ketentuan ini didasarkan pada pertimbangan psikologis bahwa anak usia dini lebih membutuhkan perhatian, kelembutan, kasih sayang, dan perawatan intensif yang secara umum lebih dekat dengan peran seorang ibu (Tarmizi, Pradiba, & Usman, 2023).

Meskipun demikian, hak asuh ibu bukanlah hak yang mutlak. Jika ibu terbukti tidak mampu menjalankan tugas pengasuhan, seperti melakukan penelantaran, kekerasan, penyalahgunaan narkoba, gangguan mental berat, atau perilaku lain yang membahayakan keselamatan anak, maka hakim dapat memutuskan pengalihan hak asuh kepada ayah atau keluarga lain yang lebih layak. Prinsip utama tetap terletak pada perlindungan dan kesejahteraan anak (Willy & Irmanjaya, 2025).

Anak yang telah mumayyiz atau telah berusia 12 tahun ke atas memiliki hak untuk memilih akan tinggal bersama ayah atau ibunya. Namun pilihan tersebut tidak selalu diterima secara otomatis, karena pengadilan tetap mempertimbangkan kondisi lingkungan, stabilitas pendidikan, keamanan, serta masa depan anak secara menyeluruh. Hakim memiliki wewenang untuk menilai keputusan yang paling tepat demi kemaslahatan anak (Nuridin & Yusup Hidayat, 2026).

Biaya nafkah anak tetap menjadi tanggung jawab ayah, meskipun anak berada dalam pengasuhan ibu. Nafkah ini meliputi kebutuhan pokok seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan penunjang perkembangan anak lainnya. Jika ayah lalai menjalankan kewajibannya, ibu dapat mengajukan tuntutan melalui Pengadilan Agama agar hak anak tetap terpenuhi (Asriani Arbillah dkk., 2023).

Dalam praktik peradilan modern, hakim juga mempertimbangkan aspek psikologis anak, termasuk hubungan emosional dengan kedua orang tua, kondisi sosial, dan kemampuan masing-masing pihak dalam memberikan lingkungan yang sehat. Hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum tidak hanya melihat aturan normatif, tetapi juga realitas sosial dan kebutuhan nyata anak dalam kehidupan sehari-hari (Astina Lily & Waspada, 2024).

Selain itu, dalam beberapa kasus, pengadilan dapat menetapkan pola pengasuhan bersama (shared parenting) secara terbatas agar anak tetap mendapatkan perhatian dari kedua orang tuanya. Meskipun hak asuh utama berada pada salah satu pihak, pihak lainnya tetap memiliki hak untuk bertemu, berkomunikasi, dan berpartisipasi dalam pendidikan anak selama tidak membahayakan kepentingan anak tersebut (Muhammad Abu Rivai dkk., 2025).

Dengan demikian, ketentuan hak asuh setelah perceraian tidak hanya berfokus pada siapa yang memenangkan hak asuh, tetapi lebih menekankan pada siapa yang paling mampu menjamin masa depan, perlindungan, pendidikan, dan kebahagiaan anak secara berkelanjutan. Inilah esensi utama hadhanah dalam perspektif hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia.

e. Pemeliharaan Anak (pasal 98-106)

Pasal 98

1. Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.
2. Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.
3. Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang tuanya tidak mampu.

Pasal 99

Anak yang sah adalah :

1. anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah;
2. hasil perbuatan suami isteri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut.

Pasal 100

Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Pasal 101

Seorang suami yang mengingkari sahnya anak, sedang isteri tidak menyangkalnya, dapat meneguhkan pengingkarannya dengan li'an.

Pasal 102

1. Suami yang akan mengingkari seorang anak yang lahir dari isterinya, mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama dalam jangka waktu 180 hari sesudah hari lahirnya atau 360 hari sesudah putusnya perkawinan atau setelah suami itu mengetahui bahwa istrinya melahirkan anak dan berada di tempat yang memungkinkan dia mengajukan perkaranya kepada Pengadilan Agama.

2. Pengingkaran yang diajukan sesudah lampau waktu tersebut tidak dapat diterima

Pasal 103

1. Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya.
2. Bila akta kelahiran alat buktilainnya tersebut dalam ayat (1) tidak ada, maka Pengadilan Agama dapat mengeluarkan penetapan tentang asal usul seorang anak setelah mengadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti bukti yang sah.
3. Atas dasar ketetapan pengadilan Agama tersebut ayat (2), maka instansi Pencatat Kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan Agama tersebut mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan.

Pasal 104

1. Semua biaya penyusuan anak dipertanggungjawabkan kepada ayahnya. Apabila ayahnya telah meninggal dunia, maka biaya penyusuan dibebankan kepada orang yang berkewajiban memberi nafkah kepada ayahnya atau walinya.
2. Penyusuan dilakukan untuk paling lama dua tahun, dan dapat dilakukan penyapihan dalam masa kurang dua tahun dengan persetujuan ayah dan ibunya.

Pasal 105

Dalam hal terjadinya perceraian:

1. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
2. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaanya;
3. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Pasal 106

1. Orang tua berkewajiban merawat dan mengembangkan harta anaknya yang belum dewasa atau dibawah pengampunan, dan tidak diperbolehkan memindahkan atau menggadaikannya kecuali karena keperluan yang mendesak jika kepentingan dan keselamatan anak itu menghendaki atau suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan lagi.
2. Orang tua bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan dan kelalaian dari kewajiban tersebut pada ayat (1).

Perwalian dalam Perkawinan

Perwalian dalam perkawinan adalah kewenangan seseorang (wali) untuk menikahkan seorang perempuan dalam akad nikah. Keberadaan wali merupakan salah satu rukun nikah menurut mayoritas ulama (jumhur), sehingga tanpa wali, pernikahan dianggap tidak sah (Pratama & Anwar, 2025).

Dasar hukum perwalian dalam Islam terdapat dalam Al-Qur'an. Firman Allah Swt Surat An-Nur: 32;

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَأَمَّا بِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya: Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin,

Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.

Adapun macam-macam Wali yaitu

1) Wali Nasab

Wali yang memiliki hubungan darah dengan mempelai perempuan, seperti: Ayah, Kakek, Saudara laki-laki, Paman

2) Wali Hakim

Wali yang ditunjuk oleh pemerintah atau pihak berwenang, digunakan apabila: Wali nasab tidak ada, Tidak memenuhi syarat, Menolak menikahkan tanpa alasan syar'i (Sari & As'ad, 2024)

Adapun syarat-syarat Wali sebagai berikut; beragama Islam; baligh (dewasa); berakal sehat; laki-laki; Adil (tidak fasik). Syarat ini penting agar wali dapat menjalankan perannya secara bertanggung jawab (Nawawi et al., 2024). Dalam fiqih, urutan wali harus diperhatikan, yaitu: 1) Ayah kandung; 2) Kakek dari pihak ayah; 3) Saudara laki-laki kandung; 4) Saudara laki-laki seayah; dan 5) Paman. Jika urutan ini tidak terpenuhi, maka perwalian berpindah kepada wali hakim.

Perwalian memiliki tujuan untuk melindungi dan menjaga kepentingan perempuan dalam pernikahan. Adapun peran wali meliputi: 1) Menikahkan secara sah sesuai syariat; 2) Memastikan calon suami layak (agama dan akhlak); 3) Melindungi perempuan dari pernikahan yang merugikan

Dengan demikian, wali bukan sekadar formalitas, tetapi memiliki fungsi penting dalam menjaga kehormatan dan kesejahteraan perempuan (Damayanti & Mahbubi, 2025).

Perwalian dalam Pasal 107-112 KHI

Pasal 107

- (1) Perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan.
- (2) Perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaannya.
- (3) Bila wali tidak mampu berbuat atau lalai melaksanakan tugas perwaliannya, maka pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat untukbertindak sebagai wali atas permohonan kerabat tersebut.
- (4) Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau oranglain yang sudah dewasa, berpiiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik, atau badan hukum. Pasal 108 Orang tua dapat mewasiatkan kepada seseorang atau badan hukum untuk melakukan perwalian atas diri dan kekayaan anak atau anak-anaknya sesudah ia meninggal dunia.

Pasal 109

Pengadilan Agama dapat mencabut hak perwalian seseorang atau badan hukum dan menindahkannya kepada pihak lain atas permohonan kerabatnya bila wali tersebut pemabuk, penjudi, pemboros, gila dan atau melalaikan atau menyalah gunakan hak dan wewenangny sebagai wali demi kepentingan orang yang berada di bawah perwaliannya.

Pasal 110

- (1) Wali berkewajiban mengurus diri dan harta orang yang berada di bawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya dan berkewajiban memberikan bimbingan agama, pendidikan dan keterampilan lainnya untuk masa depan orang yang berada di bawah perwaliannya.
- (2) Wali dilarang mengikatkan, membebanni dan mengasingkan harta orang yang berada dibawah perwaliannya, kecuali bila perbuatan tersebut menguntungkan bagi orang yang berada di bawah perwaliannya yang tidak dapat dihindarkan.

- (3) Wali bertanggung jawab terhadap harta orang yang berada di bawah perwaliannya, dan mengganti kerugian yang timbul sebagai akibat kesalahan atau kelalaiannya.
- (4) Dengan tidak mengurangi ketentuan yang diatur dalam pasal 51 ayat (4) Undang-undang No.1 tahun 1974, pertanggungjawaban wali tersebut ayat (3) harus dibuktikan dengan pembukuan yang ditutup tiap satu tahun satu kali.

Pasal 111

- (5) Wali berkewajiban menyerahkan seluruh harta orang yang berada di bawah perwaliannya, bila yang bersangkutan telah mencapai umur 21 tahun atau telah menikah.
- (6) Apabila perwalian telah berakhir, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perselisihan antara wali dan orang yang berada di bawah perwaliannya tentang harta yang diserahkan kepadanya.

Pasal 112

Wali dapat mempergunakan harta orang yang berada di bawah perwaliannya, sepanjang diperlukan untuk kepentingannya menurut kepatutan atau bil ma`ruf kalau wali fakir.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan harta perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) mencerminkan konstruksi hukum yang menyelaraskan yurisprudensi Islam klasik dengan sistem hukum nasional Indonesia. Meskipun hukum Islam pada dasarnya mengakui pemisahan hak kepemilikan individu antara suami dan istri, KHI mengakomodasi konsep harta bersama untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan distributif ketika terjadi perselisihan perkawinan atau perceraian. Temuan ini menunjukkan bahwa sistem hukum Islam Indonesia mengadopsi interpretasi kontekstual (*ijtihād taḥbīqī*) dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip fiqh dengan realitas sosial-hukum kontemporer. Temuan tersebut konsisten dengan penelitian sebelumnya, yang berpendapat bahwa konsep harta perkawinan di Indonesia merupakan adaptasi hukum progresif yang bertujuan untuk menyeimbangkan hak kepemilikan individu dan kesejahteraan keluarga secara kolektif (Lindiawati, 2024; Sriono, 2016). Namun, penelitian ini memperluas penelitian sebelumnya dengan menunjukkan bahwa pengakuan harta bersama tidak hanya boleh diartikan sebagai mekanisme hukum untuk pembagian aset, tetapi juga sebagai instrumen kelembagaan untuk melindungi hak ekonomi kedua suami istri sesuai dengan tujuan hukum Islam (*maqāṣid al-sharī'ah*), khususnya perlindungan harta (*ḥifẓ al-māl*). Dari perspektif teoretis, hal ini menegaskan bahwa hukum keluarga Islam tetap dinamis dan responsif terhadap perubahan struktur sosial tanpa meninggalkan landasan normatifnya, sehingga memperkuat karakter adaptif yurisprudensi Islam kontemporer (Auda, 2021; Kamali, 2022).

Lebih lanjut, penelitian ini mengungkapkan bahwa pengaturan hak asuh anak (*hadhanah*) di bawah KHI secara konsisten memprioritaskan prinsip kepentingan terbaik anak, meskipun kerangka hukum terus mengakui hak asuh preferensial ibu untuk anak-anak di bawah usia kedewasaan (*mumayyiz*). Temuan menunjukkan bahwa penentuan hak asuh tidak hanya didasarkan pada hubungan biologis tetapi juga pada kemampuan pengasuh untuk memastikan kesejahteraan psikologis, pendidikan, dan sosial anak. Hasil ini menguatkan studi empiris dan doktrinal sebelumnya yang melaporkan bahwa Pengadilan Agama Indonesia semakin mempertimbangkan kesejahteraan anak daripada hanya mengandalkan ketentuan tekstual yang kaku ketika mengadili sengketa hak asuh (Astina Lily & Waspada, 2024; Nuridin & Hidayat, 2026). Meskipun demikian, studi ini memberikan penyempurnaan konseptual yang penting dengan berargumen bahwa implementasi *hadhanah* di Indonesia semakin mencerminkan paradigma hukum yang berorientasi pada kesejahteraan, bukan hanya penerapan doktrin fiqh yang formalistik. Perkembangan ini dapat dijelaskan melalui teori *maqāṣid al-sharī'ah*, yang menekankan perlindungan garis keturunan (*ḥifẓ al-nasl*) dan martabat manusia sebagai tujuan mendasar hukum Islam.

Oleh karena itu, diskresi peradilan dalam kasus hak asuh harus ditafsirkan sebagai upaya untuk mewujudkan keadilan substantif daripada sekadar menegakkan kepastian hukum prosedural, yang menyoroti transformasi bertahap hukum keluarga Islam menuju pendekatan hukum yang berpusat pada anak (Al-Yasa Abubakar, 2023; Hallaq, 2021).

Terakhir, temuan mengenai perwalian (*wilāyah*) menunjukkan bahwa lembaga perwalian terus berfungsi sebagai pengaman hukum penting yang memastikan keabsahan perkawinan sekaligus melindungi kepentingan hukum dan sosial perempuan. Berbeda dengan beberapa penelitian sebelumnya yang terutama menggambarkan perwalian sebagai persyaratan prosedural untuk keabsahan perkawinan, penelitian ini menunjukkan bahwa perwalian mencakup fungsi normatif yang lebih luas terkait dengan perlindungan hukum, tanggung jawab etis, dan akuntabilitas sosial dalam hukum keluarga Islam (Pratama & Anwar, 2025; Sari & As'ad, 2024). Perbedaan ini muncul karena penelitian ini menganalisis perwalian tidak hanya melalui interpretasi hukum doktrinal tetapi juga melalui kerangka teoritis yang lebih luas tentang tujuan hukum Islam dan tata kelola keluarga kontemporer. Oleh karena itu, temuan ini memperkuat argumen bahwa perwalian harus dipahami sebagai mekanisme untuk menjaga keadilan, mencegah penyalahgunaan wewenang, dan memastikan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab dalam hubungan perkawinan. Secara ilmiah, temuan ini menyiratkan bahwa integrasi prinsip-prinsip fiqih klasik dengan peraturan perundang-undangan dalam KHI telah menghasilkan model hukum keluarga Islam yang lebih kontekstual dan responsif yang mampu mengatasi tantangan hukum modern sambil tetap melestarikan nilai-nilai normatif keadilan (*'adl*), kesejahteraan umum (*maṣlahah*), dan kepastian hukum. Dengan demikian, studi ini berkontribusi pada wacana yang sedang berlangsung mengenai modernisasi hukum keluarga Islam dengan menunjukkan bahwa reformasi hukum dalam KHI tidak mencerminkan penyimpangan dari yurisprudensi klasik, melainkan reinterpretasi kontekstualnya sebagai respons terhadap kebutuhan masyarakat yang berkembang (Kamali, 2022; Auda, 2021).

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa harta kekayaan dalam perkawinan memiliki kedudukan yang penting dan diatur secara jelas baik dalam fiqih Islam maupun dalam Kompilasi Hukum Islam. Harta dalam perkawinan terdiri dari harta bersama dan harta pribadi, di mana pada dasarnya Islam menekankan adanya kepemilikan individu, namun tetap membuka ruang bagi pengelolaan bersama atas dasar kesepakatan dan keadilan. Pengelolaan harta dalam rumah tangga harus dilakukan secara bijak, dengan memperhatikan prinsip syariah seperti kehalalan sumber harta, keseimbangan antara kebutuhan dunia dan akhirat, serta tanggung jawab dalam penggunaannya. Hal ini penting untuk menjaga stabilitas ekonomi keluarga dan menghindari konflik.

Dalam hal hak asuh anak (*hadhanah*), Islam menempatkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai prioritas utama. Anak yang belum *mumayyiz* pada umumnya berada dalam pengasuhan ibu, sedangkan anak yang sudah *mumayyiz* diberikan hak untuk memilih. Namun demikian, tanggung jawab terhadap anak tetap menjadi kewajiban kedua orang tua, meskipun telah terjadi perceraian. Adapun perwalian dalam perkawinan merupakan salah satu rukun penting dalam akad nikah. Wali memiliki peran strategis dalam memastikan keabsahan pernikahan serta melindungi kepentingan perempuan. Keberadaan wali, baik wali nasab maupun wali hakim, menunjukkan bahwa Islam memberikan perhatian besar terhadap perlindungan dan kemaslahatan dalam perkawinan. Dengan demikian, pengaturan mengenai harta kekayaan, hak asuh anak, dan perwalian dalam perkawinan menunjukkan bahwa Islam sebagai sistem hukum tidak hanya mengatur hubungan antarindividu, tetapi juga bertujuan mewujudkan keadilan, perlindungan, dan kesejahteraan dalam kehidupan keluarga.

REFERENSI

- Abdurrahman. (2016). *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Al Mansur, M., Alvani, S. F., & Arianti, N. (2023). Hukum waris dan pembagian waris di Indonesia. *Al Fuadiy: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 5(2), 1–10. <https://doi.org/10.55606/af.v5i2.569>
- Al-Qurthubi. *Al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Astina Lily, dan Waspada. "Hak Asuh Anak (Hadhanah) Pasca Perceraian dalam Perspektif Hukum Islam." *Clavia: Journal of Law*, Vol. 21, No. 1, 2024.
- Damayanti, U. R., & Mahbubi, M. (2025). Internalisasi nilai-nilai pendidikan Islam dalam keluarga. *Al-Muaddib: Jurnal Kajian Ilmu Kependidikan*, 7(4), 610–623.
- Faizzati, S. D. (2024). Hak asuh anak (*hadhanah*) bagi ibu yang menikah lagi: Maqāsid al-Sharī'ah perspective. *Afkaruna: International Journal of Islamic Studies*, 1(2), 278–293. <https://doi.org/10.38073/aijis.v1i2.2471>
- Hariyanti, A., & Fakhria, S. (2024). Application of the Compilation of Islamic Law provisions to hadhanah disputes from the perspective of family legal psychology. *Mitsaq: Islamic Family Law Journal*, 3(2). <https://doi.org/10.21093/jm.v3i2.10364>
- Ibnu Katsir. *Tafsir Al-Qur'an Al-'Azim*. Beirut: Dar al-Fikr.
- KHI. (2001). Pasal Komplikasi Hukum Islam Hukum Perkawinan. 22.
- Lindiawati. (2024). *Pengelolaan Keuangan Rumah Tangga Berbasis Syariah*. 3, 105–111.
- Maula, B. S., Zain, M. F., & Nada, S. (2024). Marital property in marriages of different nationalities in Indonesia according to national law and Islamic law. *El-Aqwal: Journal of Sharia and Comparative Law*, 3(1), 1–16. <https://doi.org/10.24090/el-aqwal.v3i1.10508>
- Muhammad Abu Rivai, dkk. "Konsep Hadhanah dalam Perspektif Fikih Kontemporer." *Al-Usariyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 5, No. 2, 2025.
- Najla, S., Abubakar, A., & Wahyuni, Y. S. (2024). The effect of rejection of *itsbat nikah* on inheritance (Study of Judges' Legal Considerations Number 124/Pdt.G/2023/MS.Bna). *El-Hadhanah: Indonesian Journal of Family Law and Islamic Law*, 4(2), 140–153. <https://doi.org/10.22373/hadhanah.v4i2.5976>
- Nawawi, M., Lubis, N. H., Karim, P. A., & Herni, Z. (2024). Memahami konsep keimanan dalam keluarga Muslim. *Mesada: Journal of Innovative Research*, 1(2), 76–84.
- Ninditya, dan Yusup Hidayat. "Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian." *Unes Law Journal*, Vol. 2, No. 1, 2026.
- Nuridin, dan Yusup Hidayat. "Analisis Hak Asuh Anak dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam." *Jurnal Ilmu Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Vol. 4, No. 1, 2026.
- Pratama, M. S., & Anwar, R. N. (2025). Tauhid dan pembentukan karakter keluarga Muslim di era globalisasi. *Jurnal Studi Islam*, 1(3), 310–324.
- Rahmani, I., Akbarizan, & Munir, A. A. (2025). Comparative regulation of hadhanah in Indonesia and Malaysia from the perspective of Islamic family law. *Journal of Islamic Family Law Research*, 5(1). <https://doi.org/10.29313/jrhki.v5i1.7243>
- Rohmah, A. P., Suyaman, P., & Mulyanti, A. S. (2023). Determination of custody rights (*hadhanah*) for children who are not yet *mumayyiz* to the father. *Rechtsnormen: Journal of Law*, 1(2), 80–91. <https://doi.org/10.55849/rjl.v1i2.307>
- Sari, L. N., & As'ad, A. (2024). Memperkuat pembentukan sikap religius dalam keluarga. *Jurnal Inovasi Pembelajaran dan Pendidikan Islam*, 2(1), 19–25.
- Sriono. (2016). *Perjanjian Kawin Sebagai Bentuk Perlindungan Terhadap Harta Kekayaan Dalam Perkawinan*. 04(02), 69–80.
- Tarmizi, Pradiba, dan Usman. "Pelaksanaan Hadhanah dalam Hukum Keluarga Islam di Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum dan Peradilan*, Vol. 3, No. 2, 2023.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
- Wardhana, A. (2025). Analysis of Decision Number 2002/Pdt.G/2023/PA.SMD in hadhanah cases from the perspective of Islamic family law and the Convention on the Rights of the Child. *Mitsaq: Islamic Family Law Journal*, 4(1). <https://doi.org/10.21093/jm.v4i1.12442>